

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di negara berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya jika dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara keseluruhan. Kemiskinan merupakan akses dari tidak meratanya kepemilikan/alokasi sumber daya yang jumlahnya terbatas di dalam suatu masyarakat/negara. Dalam hubungan ini, terdapat suatu kondisi dimana satu orang/sekelompok orang golongan menguasai lebih banyak sumber daya yang ada (*surplus*) dibanding satu orang/sekelompok orang lainnya yang menguasai sumber daya yang ada dalam jumlah yang relatif sangat kecil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) pada bulan Maret jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 31,02 juta orang (13,33 persen), berkurang sebesar 1,51 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Sedangkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (BPS, 2010) angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010 (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan) mencapai 18,87 persen atau setara dengan 225,732 orang, berkurang sebesar 2,61 persen dibanding tahun 2009 sebesar 21,48 persen atau setara dengan 212,815 orang.

Pada dasarnya, kemiskinan bukan merupakan permasalahan dan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan perannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu golongan ekonomi lemah. Upaya tersebut telah banyak dilakukan, misalnya dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM), mengadakan program raskin (beras miskin), dan lain sebagainya. Sedangkan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan telah ditunjukkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Namun ternyata, upaya tersebut belum cukup efektif dan efisien untuk mengentaskan kemiskinan yang sampai saat ini masih melanda penduduk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Gorontalo.

Islam sendiri telah mempunyai aturan-aturan tertentu dalam mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan (Qardhawi dalam Hutriya, 2007: 14) mengemukakan pendirian Islam tentang kemiskinan yaitu: Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang mesti diterima adanya dengan sebab takdir Ilahi yang tidak dapat dihindari. Maka jelaslah pendirian Islam untuk memerangi kemiskinan. Islam memiliki beberapa solusi untuk memerangi kemiskinan berdasarkan hukum Allah, dan salah satu solusi tersebut adalah zakat.

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya, dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para *mustahiq*. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat. Oleh

sebab itu, wajar Khalifah Abu Bakar r.a, mengatakan "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat".

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memicu terhadap banyak berdirinya lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sekarang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang dibentuk dengan SK Bupati tahun 2001 saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 3 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan. Baik dari jumlah *muzakki*, *mustahiq*, dan dana zakat yang disalurkan.

Jumlah *muzakki* sendiri terdiri dari dua bagian yaitu *muzakki* perorangan dan *muzakki* atas nama instansi pemerintah yang terdapat di Kabupaten Gorontalo. Untuk tahun 2010 *muzakki* perorangan sebanyak 46 orang dan instansi pemerintah sebanyak 41 instansi, untuk tahun 2011 *muzakki* perorangan berjumlah 43 orang dan instansi pemerintah sebanyak 42 instansi dan untuk tahun 2012 *muzakki* perorangan mengalami peningkatan berjumlah 49 orang dan instansi pemerintah berjumlah 42 instansi yang turut serta membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Untuk *mustahiq* pada tahun 2010 sebanyak 81 orang dengan dana zakat produktif yang disalurkan sebesar Rp. 1.300.000 perorang dengan total penerimaan zakat pada tahun tersebut sebesar Rp. 98.477.508, tahun 2011 sebanyak 50 orang dengan dana zakat sebesar Rp. 1.500.000 perorang dengan total penerimaan zakat pada tahun tersebut sebesar Rp. 126.088.409 dan tahun 2012 sebanyak 69 orang dengan dana zakat produktif sebesar Rp. 1.750,000 perorang dengan total penerimaan sebesar Rp. 149.704.803.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo itu sendiri dimulai dari pengumpulan zakat dari para *muzakki*, selanjutnya zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para *mustahiq* sebagai zakat produktif terlebih lagi dana zakat produktif yang disalurkan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang nantinya akan didayagunakan dalam bentuk permodalan bagi *mustahiq* yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya atau mengangkat perekonomian serta dengan optimalnya pendayagunaan zakat produktif tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan bagi *mustahiq*.

Namun berdasarkan observasi dilapangan dan wawancara singkat dengan salah seorang *mustahiq* didapatkan bahwa pendayagunaan zakat produktif ini belum begitu maksimal karena penggunaan dana zakatnya masih terbagi, sebagian digunakan untuk usaha dan sebagiannya lagi digunakan untuk konsumsi.

Berangkat dari latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Bagi *Mustahiq* (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Didayagunakan dalam bentuk permodalan bagi *mustahiq*.
2. Zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif bagi *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana pendapatan usaha *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat produktif bagi *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mendeskripsikan pendapatan usaha *mustahiq* pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang akuntansi syariah serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo dalam pendistribusian zakat

produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penyaluran bagi orang yang ingin menyalurkan zakatnya.